

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**  
**NOMOR : PR.01.04/C.X.7/1298/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 bahwa Penyelenggara Pelayanan berkewajiban Menyusun dan menetapkan Standar Layanan.
  - b. Bahwa sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang telah Menyusun Standar Layanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tentang Penetapan Standar Layanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tentang Penetapan Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.

Kesatu : Standar Pelayanan yang ditetapkan terdiri dari 14 komponen dan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat demi terwujudnya Pelayanan Prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.

Kedua : Standar Pelayanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang adalah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 6 April 2024

Kepala/Head,

Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas I Palembang



**EMMILYA ROSA, SKM, MKM**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.  
Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.  
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>  
**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**  
<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>